

## 4. PERSYARATAN UMUM

## 4.1 Ketidakberpihakan

Sebagai komitmen manajemen Lab QA - Bidang PIA - DDS, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk:

- a) EGM DDS menetapkan kebijakan mutu bahwa Lab QA Bidang PIA DDS, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tersebut dikelola secara independen dan profesional;
- b) Laboratorium melakukan audit internal secara konsisten minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- c) Setiap personel laboratorium memberikan pernyataan tentang Etika Bisnis dan Pakta Integritas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan:
  - PD Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk No. PD.201.01/r.00/PS1500/COP-B0400000/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Etika Bisnis di Lingkungan Telkom Group, di mana para pimpinan dan karyawan seluruhnya wajib memahami, melaksanakan, mendorong, dan berperilaku sesuai dengan aturan tersebut;
  - 2) PD Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk No. PD.602.00/r.00/HK000/COP-D0030000/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Pedoman Pengelolaan GCG Telkom Group, di mana perusahaan senantiasa berusaha untuk memperkuat pengelolaan Human Capital yang kokoh melalui tata kelola perusahaan yang baik serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten.

Sebagai laboratorium pihak ketiga, maka risiko ketidakberpihakan Lab QA - Bidang PIA - DDS, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk berasal dari:

- a) Telkom Group sebagai induk organisasi Lab QA Bidang PIA DDS, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, di mana permintaan layanan menjadi prioritas dari laboratorium;
- b) Personel laboratorium:
  - 1) Di antara personel ada yang memiliki kerabat di salah satu pelanggannya;
  - 2) Bertindak memihak (personel meminta kepada atau ditawari uang/hadiah oleh pelanggan);
  - 3) Terlibat dalam desain, manufaktur, konsultasi, pemasok, instalasi atau pernah bekerja dari perusahaan, di mana produknya diujikan ke Lab QA Bidang PIA DDS, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Tindakan yang dilakukan oleh laboratorium untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko ketidakberpihakan:

- Lab QA Bidang PIA DDS, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menetapkan, setiap ada permintaan prioritas dari Telkom Group harus melalui ND yang ditujukan kepada pimpinan laboratorium (EGM DDS/SM PIA);
- b) Pelanggan tidak memiliki kewenangan untuk memilih personel pelaksana uji/uji fungsi;
- c) Personel laboratorium wajib menjalankan Etika Bisnis dan Pakta Integritas, bila melanggar akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dokumen ini tidak terkendali apabila dicetak

Hal 8 dari 50

AS TO 40



## 4.2 Kerahasiaan

Bentuk tanggung jawab laboratorium melalui komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh atau dihasilkan dalam kegiatannya:

- Laboratorium memiliki aturan SCD yang harus dipahami dan ditandatangani oleh setiap personel laboratorium:
- PD Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk No. PD.201.01/r.00/PS1500/COPb) B0400000/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Etika Bisnis di Lingkungan Telkom Group, di mana para pimpinan dan karyawan seluruhnya wajib memahami, melaksanakan, mendorong, dan berperilaku sesuai dengan aturan tersebut;
- Terkait informasi pelanggan, yang disyaratkan oleh hukum untuk dibuka laboratorium menginformasikannya terlebih dahulu hal tersebut kepada pelanggan terkait, kecuali hukum melarang laboratorium menginformasikannya;
- Informasi tentang pelanggan yang diperoleh dari sumber selain pelanggan, (contoh: penggugat dan regulator) diperlakukan sebagai rahasia. Sumber pemberi informasi diperlakukan sebagai rahasia, tidak diinfokan ke pelanggan kecuali disetujui oleh pihak pemberi informasi tersebut;
- Pelanggan ataupun perwakilannya yang bermaksud untuk melakukan visit dan/atau audit di laboratorium, menandatangani surat pernyataan menjaga kerahasiaan informasi serta mentaati aturan lain yang ditetapkan seperti larangan mengambil foto pada area-area tertentu di laboratorium.

Kebijakan dan tindakan laboratorium untuk memastikan bahwa seluruh personel laboratorium, termasuk anggota komite, kontraktor, personel lembaga eksternal atau individu yang bertindak atas nama laboratorium menjaga kerahasiaan informasi:

- Laboratorium memiliki aturan SCD yang harus dipahami dan ditandatangani oleh setiap personel laboratorium, yang memuat tentang pernyataan kesanggupan menjaga dan komitmen kerahasiaan segala informasi baik eksternal maupun internal;
- b) Adanya kebocoran terhadap suatu kerahasiaan akan ditangani secara serius dan diselidiki secara seksama. Hasil penyelidikan semacam ini dapat mengakibatkan sanksi kedisiplinan.

Hal 9 dari 50